

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

A. Pengertian Mahar

Secara etimologi (bahasa), mahar (صداق) artinya maskawin.¹ Dan di dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia, mahar atau maskawin disamakan dengan kata صداق, صدق, مهر.² Sedangkan menurut Hamka, kata *shidaq* atau *shaduqat* dari rumpun kata *shidiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.³

Mahar (maskawin) secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika nikah atau bersetubuh (*wathi'*).⁴

Menurut H.S.A al-Hamdani, mahar atau maskawin adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.

¹ M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, h. 36.

² Atabik Ali dan Zuhdi muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, h. 462.

³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, h. 294.

⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al- Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz 2, h. 60.

Di dalam al-Qur'an hanya menyebutkan beberapa dari keseluruhannya, yaitu *shaduqah* dan *nihlah* yang disebutkan dalam firman-Nya:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً .. (النساء : 4)⁵

Artinya: "Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan". (an-Nisa' : 4)

Kata lainnya yaitu *nikah*, disebutkan di dalam al-Qur'an:

وَأَلْسِنَتُهُمْ لِيَدِينِ الشَّيْطَانِ لَأَحْسَبَنَّ أَنَّهُم كَافِرُونَ (النور : 33)

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (kehormatan)nya". (an-Nur: 33)

Yang dimaksud dengan istilah *nikah* pada ayat di atas adalah maskawinnya.

Istilah *ajr* disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 25:

وَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (النساء : 25)⁶

Artinya: "Dan berikanlah maskawinnya menurut yang pantas". (an-Nisa': 25)

Istilah *faridhah* disebutkan di dalam Firman-Nya:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَا ضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. (النساء : 24)⁷

Artinya: "Dan tiadalah mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang kalian telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu". (an-Nisa' : 24)

Istilah *thaul* disebutkan di dalam surat an-Nisa' ayat 25:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا. (النساء : 25)⁸

Artinya: Dan barang siapa diantara kalian (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya. (an-Nisa' 25).

⁵ Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: P.T. Sari Agung, 2005, Cet. 10, h. 141.

⁶ *Ibid.*, h. 148.

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

Menurut bahasa, mahar yaitu memberikan harta yang menjadikan rasa senang pada saat nikah dilangsungkan. Makna mahar menurut istilah adalah harta yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan bersenang-senang dengan mempelai perempuan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah; maskawin”.⁹ Dan definisi tersebut tampaknya sangat sesuai dengan mayoritas tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Ulama’ fiqih memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansialnya. Di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa mahar itu adalah:

هو المال يجب في عقد النكاح علي الزوج في مقابلة البضع

Artinya: “Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya”.¹¹

2. Mazhab Maliki mendefinisikan: “mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli”. Menurut mazhab tersebut, istri

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, h. 5242.

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, cet II, h. 254.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 85.

diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya.

3. Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah “sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim”.
4. Mazhab Syafi’i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.¹²

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³ Dan di dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa “Mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.¹⁴ Pada dasarnya mahar tidaklah merupakan syarat dari akad nikah, tetapi merupakan suatu pemberian yang berifat semi mengikat, yang harus diberikan suami kepada istri sebelum terjadi hubungan suami istri, walaupun dalam keadaan belum sepenuhnya mahar yang disepakati itu diserahkan.¹⁵


Mahar adalah simbol dari kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, Islam

¹² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003, h. 1042.

¹³ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: 2001, h. 1.

¹⁴ *Ibid.*, h. 9.


¹⁵ Abdul Azis Dahlan, *Op.Cit*, h. 1043.



Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS an-Nisa’:4)

Maksud ayat di atas adalah berikanlah mahar kepada istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu.

Pada dasarnya agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya. Karena, Allah Swt telah berfirman di dalam surah An-Nisa, Allah SWT berfirman:



Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”. (Q.S an-Nisa’: 20)

¹⁸ Tim DISBINTALAD, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*, Jakarta: P.T. Sari Agung, 2005, Cet. 10, h. 141.

¹⁹ *Ibid.*,h. 146.

Selain al-Qur'an, Rasulullah juga pernah bersabda tentang pentingnya membayar mahar meskipun mahar bukanlah termasuk rukun nikah, di dalam kitab hadits Imam Muslim yang menunjukkan bahwa pemberian mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan itu memanglah diperintahkan.

Sabda Rasul:

حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي. حدثنا يعقوب. يعني ابن عبد الرحمن القاري. عن أبي حازم عن سعل بن سعد ح وحدثناه قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال أذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتماً من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزار ي قال سهل ماله رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبستته لم يكن عليها منه شيء وإن لبستته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تفرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم قال أذهب فقد ملككها بما معك من القرآن (رواه مسلم)²⁰

Artinya: "Qutaibah bin Sa'id ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ya'qub (yakni Ibnu Abdirrahman Al-Qaari), dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad. (Dalam rangkaian sanad dari jalur lain disebutkan). Dan Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari Sahal bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diriku sendiri (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang wanita itu dari bawah keatas dan sebaliknya, lalu beliau menangguk-anggukan kepalanya. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak memberikan keputusan apapun terhadap dirinya, maka ia pun duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya engkau tidak menginginkannya, kawinkanlah aku dengan dia." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu? (untuk

²⁰ Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Juz IV, Semarang: Toha Putra, tth, h. 143.

dijadika sebagai mahar)" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul bersabda: "Pergilah kepada sanak-keluargamu lalu lihatlah apakah engkau mendapatkan sesuatu (yang dapat dijadikan mahar?)" Lalu sahabat itu pergi. Kemudian kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul bersabda: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sahal, "tanpa selempang) aku akan memberikannya setengahnya. Wanita itu .boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul bertanya: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu? Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu sahabat itu pun duduk. Lama lama ia duduk termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya diluar kepala?" "Ya," jawab orang itu. "Pergilah, engkau sebab sesungguhnya wanita itu telah menjadi milikmu dengan mahar beberapa surat A-Qur'an yang engkau hafal." (H.R. Muslim)

Hadits di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, maka setiap mempelai laki-laki wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Hadits ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

C. Macam-macam Mahar

Kewajiban membayar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sedangkan macamnya, mahar terdiri dari dua macam yakni mahar *musamma*, dan mahar *mitsil*.

1. Mahar Musamma

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad.²¹ Mahar *musamma* ada dua macam yaitu mahar *musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dan mahar *musamma ghair mu'ajjal*, yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan.²²

Dalam hal demikian, pembayaran mahar *musamma* diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi *dukhul*, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para Ulama' apabila telah terjadi *khalwat*, suami wajib membayar mahar.²³ Namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya.

Mahar *musamma* harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal seperti berikut:

- a. Suami telah menggauli istri.
- b. Apabila ada salah satu diantara suami istri meninggal dunia, tetapi diantara mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
- c. Jika suami istri sudah sekamar, berduaan tidak orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukium Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008, h. 110.

²² *Ibid.*,


²³ *Ibid.*,

halangan syar'i bagi seorang istri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya, tidak ada halangan lain seperti sakit. Dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar *musamma* diberikan seluruhnya.²⁴

عن زائدة بن ابي عوف قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون انه اذا اغلق الباب و ادحى ا استري فقد وجب الصداق (روه ابو عبده)

Artinya: “Dari Zaidah bin Abi Aufa berkata: para khalifah yang empat telah menetapkan, sesungguhnya ketika jika pintu kamar ditutup, dan tabir diturunkan, maka wajib memberikan mahar”. (H.R. Abu ‘Abidah)²⁵

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja. Kalau hanya baru sekamar, mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.²⁶



Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan

24 As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz VII, Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, t.th., h 71.
25 Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, , Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah, Juz II, t.th, h, 161.
26 *Ibid.*, h. 72.
27 Tim DISBINTALAD, *Op.cit*,h. 69.

pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”. (QS al-Baqarah: 237)

Mahar *musamma* biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama.

2. Mahar Mitsil

Menurut kitab *Fathul Mu'in*, mahar *mitsil* didefinisikan:

وهو ما يرغب به عادة في مثلها نسبا وصفة من نساء عصباتها، فتقدم اخت لأبوين فلأب فبنت أخ فعمة كذلك.²⁸

Artinya: “Mahar mitsil adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan ashabah-nya sama. untuk mengukur mahar mitsil seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu seapaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya.

Menurut Sayyid Sabiq, mahar *mitsil* adalah:

مهر المثل هو المهر الذي تستحقه المرأة مثل مهر من يماثلها وقت العقد في السن والجمل والمال والعقل والدين والبر والبلد وكل ما يختلف لأجله الصداق²⁹

Artinya: “Mahar mitsil adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, asal negara dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berdeda pula maharnya”.

Mahar *mitsil* wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri

²⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Indonesia: Daru Ikhyal Kutub Al-'Arabiyyah, tth, h. 108.

²⁹ As-sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 75.

tetapi suami sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar *mitsil* dan berhak menerima waris.

Hal di atas, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال: لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث قال معقل بن سنان سمعت رسول الله قضي به بروح بنت واشق³⁰

Artinya: “Dari Abdullah r.a. tentang seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan lalu laki-laki itu belum mengumpulinya dan belum menentukan maharnya, lalu ia berkata: mahar itu sempurna baginya dan wajib beriddah dan ia mendapatkan warisan. Ma’qil bin Sinnan berkata: Saya mendengar Rasulullah menentukan dengannya kepada Bara’ binti Wasyiq”.

D. Kepemilikan Mahar

Pernikahan bukan hanya sekedar mempersatukan dua pasangan manusia semata, melainkan adanya suatu ikatan janji suci atas nama Allah bahwa keduanya berniat untuk membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Di samping itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan cita-cita tersebut. Tidak hanya cukup bersandar dengan ajaran-ajaran al-Qur’an dan Hadist semata yang sifatnya global. Terlebih lagi jika berkaitan dengan keterkaitan hukum pada suatu negara yang mana pernikahan itu dikatakan sah jika menurut hukum Allah dan negara itu telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Dalam pernikahan, disamping syarat dan rukun yang harus dipenuhi, terdapat pula salah satu kewajiban laki-laki yang tidak dapat ditinggalkan, yakni membayar mahar kepada calon mempelai wanita. Dan

³⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad, *Kifayah Al-Ahyar*, Juz II, Bandung: Al-Ma’arif, h. 63.

Ayat dan hadits di atas merupakan sebuah petunjuk bahwa mahar merupakan sebuah kewajiban yang harus ditanggung oleh mempelai laki-laki, sedangkan jumlah, bentuk, dan jenisnya tidak mutlak tergantung dari kesepakatan kedua mempelai dan kerelaan dari mempelai perempuan.

Menurut hadits lain, perempuan yang baik adalah yang murah maharnya, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ مُؤْتَةً. (متفق عليه)

Artinya: “Dari ‘Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: pernikahan yang benar berkahnya adalah yang paling murah maharnya”. (Mutafaqun ‘alaih)³³

Dan sabda Rasulullah:

وَقَالَ يَمَنُ الْمَرْأَةُ خِفَّةَ مَهْرِهَا وَيُسْرَ نِكَاحِهَا وَحُسْنَ خُلُقِهَا وَسُؤْمَهَا غِلَاءَ مَهْرِهَا وَعُسْرُ نِكَاحِهَا وَسُوءَ خُلُقِهَا

Artinya: “Perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan pernikahannya dan baik akhlaknya. Sedangkan perempuan yang celaka adalah yang maharnya mahal, sulit pernikahannya dan buruk akhlaknya”.³⁴

Namun hadits di atas bukan berarti bahwa perempuan bisa menentukan maharnya sendiri. Jika mempelai laki-lakinya tergolong orang yang mampu secara materi, maka akan lebih baik jika maharnya dibesarkan. Dan apabila mempelai laki-lakinya termasuk orang tidak mampu, maka hadits di atas tentunya akan meringankan beban yang ditanggung mempelai laki-laki.

³³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, h. 85.

³⁴ *Ibid.*,

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pada Pasal 30 disebutkan, “Calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak”.³⁵ Kemudian dalam Pasal 32 dikatakan “Mahar diberikan langsung kepada mempelai perempuan sejak itu dan menjadi hak pribadinya”.³⁶

Kedua Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut telah menunjukkan bahwa mahar itu adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan pada saat itu pula mahar telah menjadi milik seutuhnya bagi mempelai perempuan.

Dengan demikian, kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetap harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan besar mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelkan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 31 “Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam”.³⁷

Dari penjelasan di atas, ada persamaan antara dasar al-Qur’an, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam, di mana mempelai laki-laki diwajibkan membayar mahar kepada mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan orang tua atau wali tidak diperbolehkan ikut campur dalam

³⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.cit*, h. 30.

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

menentukan maupun menguasainya kecuali ada kerelaan dari mempelai perempuan. Kendati demikian, disamping dalam penentuan besar, bentuk, dan jenisnya, pihak mempelai perempuan dianjurkan untuk tidak memberatkan pihak laki-laki dengan memperhatikan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam.

E. Fungsi Mahar

Akad pernikahan yang telah sah, maka akan mengakibatkan hak-hak yang dimiliki oleh salah satu mempelai atau hak bersama-sama. Dan di antara hak yang dimiliki mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki di antaranya adalah:³⁸

1. Hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah.
2. Hak rohaniyah seperti bersikap adil jika suami berpoligami dan tidak boleh menyengsarakan istri.

Dan yang paling menjadikan masalah yang cukup pelik adalah persoalan mahar yang mana pada jaman *jahiliyyah* mahar itu dianggap sebagai alat tukar dan perempuanlah yang dianggap sebagai barangnya.

Akan tetapi semua itu sudah teratasi dengan datangnya Islam untuk mengurai permasalahan tersebut. Islam menghapus tradisi *jahiliyyah* yang secara langsung maupun tidak langsung sangatlah merugikan kaum perempuan.

Mahar bukanlah pembayaran yang seolah-olah menjadikan perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007, h. 39.

mahar dalam syari'at Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman *jahiliyah* telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya mahar, status perempuan tidak lagi dianggap sebagai barang yang diperjual belikan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya.³⁹ Adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya waris dan hak menerima wasiat. Dan juga untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah untuk menceraikan istrinya sesukanya serta untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami istri.

F. Hikmah Mahar⁴⁰

1. Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Perempuan lah yang dicari, bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki.
2. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya sehingga pemberian harta itu sebagai *nihlah* dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan.
3. Sebagai perlambang kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderung perempuan, bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya.

³⁹ *Ibid.*, h. 40.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995, h. 478.

4. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibanding kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini oleh karena itu wajarlah jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti itu, dan disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.